



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat dilihat di daerah Langa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur menganut sistem perkawinan adat endogami *rang*. Sistem perkawinan endogami *rang* adalah sistem perkawinan adat yang dilihat berdasarkan kasta yang ada di daerah Langa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Kasta yang ada di daerah Langa dibedakan menjadi tiga yaitu, *gae*, *kisa*, dan *riwu azi*. *Gae* adalah lapisan sosial yang paling atas yang terdiri dari keturunan raja dan bangsawan yang dianggap telah menduduki satu daerah tertentu terlebih dahulu dari klan yang lain. *Kisa* adalah lapisan sosial yang berada di tengah yang terdiri dari orang biasa yang bekerja sebagai petani, tukang, atau pedagang dan *riwu azi* adalah lapisan sosial yang paling bawah yang terdiri dari para pelayan dan budak. bahwa hukum adat yang ada di Langa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur yang membahas mengenai perkawinan endogami *rang* masih dijalankan oleh seluruh masyarakat Langa sampai sekarang. Semakin berkembangnya zaman maka terjadilah penyimpangan hukum adat mengenai perkawinan endogami *rang* yang ada di Langa, masyarakat adat Langa sudah mulai melakukan

perkawinan eksogami *rang* yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan orang yang berbeda kasta. Hal ini menimbulkan sanksi yang sangat keras bagi seluruh masyarakat Langa yang melakukan perkawinan eksogami *rang* karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh nenek moyang. Sanksi yang didapatkan dapat berupa sanksi sosial dan sanksi pengusiran dari kampung karena hal ini dianggap sebagai aib yang sangat memalukan bagi yang bersangkutan yang melakukan perkawinan eksogami *rang* tersebut dan bagi keluarganya.

2. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah dijelaskan mengenai aturan-aturan atau syarat-syarat melaksanakan perkawinan. Hal tersebut juga tercantum di Undang-Undang Hak Asasi Manusia Hal ini jika dibandingkan dengan hukum adat yang ada di Langa maka sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di sana. Di Langa perkawinan terjadi berdasarkan kasta yang ada sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hak asasi manusia ada yang dinamakan konsep *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Sementara *non-derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Dapat dikatakan hak untuk melakukan perkawinan adalah hak yang tidak boleh dikurangi



pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Negara secara sah telah mengakui bahwa hak untuk melakukan perkawinan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka alangkah baiknya jika masyarakat juga lebih terbuka dengan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

1. Saran pertama ditujukan pada rumusan masalah pertama yaitu yang terkait dengan perkawinan adat eksogami *rang* yang ada di Langa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur, seharusnya dapat dilakukan pendekatan hukum yang lebih lagi kepada masyarakat adat yang ada di daerah tersebut. Pendekatan hukum yang dimaksud di sini adalah pemaparan mengenai hukum adat itu sendiri, dasar-dasar hukum adat, hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada masyarakat mengenai hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan. Jika telah dilakukan pendekatan hukum kepada masyarakat, maka nanti tinggal mengkoordinasi para ketua adat yang ada di daerah tersebut untuk sebaiknya menyesuaikan aturan-aturan mengenai perkawinan adat maupun sanksi-sanksi adat yang ada dengan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, karena setelah peneliti



lakukan penelitian di Langa, sampai saat ini masih ada beberapa sanksi-sanksi adat yang menurut peneliti masih melanggar hak asasi manusia yang sebenarnya hal tersebut bisa untuk dilakukan penyederhanaan lagi oleh para ketua-ketua adat yang berwenang untuk membuat suatu aturan adat yang baru.

2. Saran yang kedua ditujukan pada batasan-batasan mengenai suatu komunitas dalam rangka pemberian sanksi-sanksi adat. Di sini kita kembali lagi berpatokan kepada hukum positif di Indonesia yang mana di beberapa Undang-Undang telah diatur mengenai hal ini. Menurut peneliti, para ketua-ketua adat dapat mendapatkan pengetahuan hukum yang lebih dalam, karena merekalah patokan dalam membuat aturan-aturan yang ada di suatu daerah yang nantinya dijalankan oleh seluruh masyarakat kampung tersebut.



DAFTAR BACAAN

- Arndt, Paul, 2009, *Masyarakat Ngadha*, Ende: Nusa Indah.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Bay, Timoteus Cun, 2015, Perkawinan Eksogami Rang Pada Masyarakat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur, *Journal of Arts and Humanities*, Volume 10, Nomor 1.
- Griffiths, John, 1986, What Is Legal Pluralism *Jurnal Legal Pluralism & Unofficial Law*, Volume 18, Nomor. 24.
- Hasibuan, Effiati Juliana dan Hottob Harahap, 2007, "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan", *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume 1, Nomor 3.
- Ihsan, 2019, Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat *Jurnal Hukum*, Volume 5. Nomor 2.
- Irianto, Sulistyowati, 2017, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya *Jurnal Hukum Pembangunan*, Volume 33, Nomor. 04.
- Kaliki, Ismail, 2016, Perkawinan Dan sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu, *Jurnal Tahkim*, Volume XII, Nomor 02.
- Kamilah, Anita, 2018, Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Volume 1 Nomor 1.
- Kusniati, Retno, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 5.
- Maruapey, M. Husein, 2017, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII, Nomor 1.
- Marzuki, Suparman, 2013, Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia, *Jurnal Yudisial* Volume.6, Nomor. 3.



- Nikmah, Rokhyatun, 2018, Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Equitable*, Volume 03. Nomor 01.
- Nola, Luthvi Febryka, 2016, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 1. Nomor 3.
- Romana, Neneng, 2015, Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila Di Masyarakat Suku Bunggu *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3. Nomor 4.
- Sandy, Ferry, 2016, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar *Jom Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Sembiring, Idha Aprilyana dkk, 2018, Perubahan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Mandailing *Journal Of Indonesian Adat Law*, Volume 3. Nomor 2.
- Suastini, Ni Putu Maitri, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, Pemidanaan Terhadap Perilaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Sosial Controlling), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8 No.2.
- Subekti, Trusto, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3.
- Sudarma, I Putu, dan Pande Kadek Dharmajayanti, 2019, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Eksogami di Desa Pakraman Tenganan Pengringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, *Jurnal Sanjiwani*, Volume 10, Nomor 01.
- Suryaningsi, Tini, 2017, Sanksi Adat Dalam Perkawinan Suku Padoe Di Kabupaten Luwu Timur, *Jurnal Mimikri*, Volume 3, Nomor 1.
- Susylawaty, Eka, 2009, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume. 4 Nomor. 1.
- Thontowi, Jawahir, 2015, ,Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 1
- Taufiq, Muh.Triocsa, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Atas Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Massa Terhadap Pelaku Kejahatan Di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana



Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anonim, "Sebagian Hukum Adat Dinilai Melanggar HAM", <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/18/1519598/sebagian.hukum.adat.dinilai.melanggar.ham>, diakses 25 Maret 2021.

